

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Lapananda, 2016, hlm. 3).

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menyediakan peluang dan keleluasaan bagi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “Oleh karena Negara Indonesia itu adalah suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan memiliki daerah dalam Lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi di dalam daerah propinsi dan daerah di provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil di daerah-daerah yang melawan otonom (*Streek en locale rechtgemeenschappen*) atau administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan

Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.(Widjaja, 2004, hlm. 1).

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah dalam mengatur dan menggunakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Untuk itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Dilihat dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerimaan pendapatan daerah dan anggaran daerah mempunyai kaitan yang erat terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu karena itu harus dikelola secara efektif, efisien dan profesional serta berkelanjutan.(Raharjo Adisasmita, 2011, hlm. 2–3).

Desa merupakan unit terkecil pemerintahan dalam lingkup tata pemerintahan di Indonesia. Dalam ketentuan umum UU No 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mnegurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.(Sumodiningrat & Wulandari, 2016, hlm. 13).

Sejak Tanggal 15 Januari 2014 sebagai tanggal ditetapkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka seluruh hal-hal yang berkenaan dengan pengaturan desa sudah tersusun dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran baik di dalam dasar menimbang maupun penjelasan umum dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.(Lapananda, 2016, hlm. 1).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah instrumen baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada awal tahun 2014 untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokrasi dan sejahtera. Makna kemandirian desa bukanlah diartikan kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi kemandirian yang memerlukan kombinasi dua hal, yakni: *Pertama*, inisiatif lokal dari bawah; dan *kedua*, respon kebijakan.(Aris, 2014, hlm. 32).

Arah dan strategi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan Pemerintah saat ini tidak bisa dipisahkan dari visi-misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan melalui pengalokasian Dana Desa yang akan fokus pada pemberantasan kemiskinan dan mengatasi ketidakseimbangan antar desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda dari nawa cita yang bertujuan untuk menjadi menjadi pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat sebagai panduan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan

pembangunan normal.(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, hlm. 23).

Mulai tahun 2015, pemerintah mengeluarkan Dana Desa (kemudian akan disebut DD) untuk desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Desa memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dan pendanaannya. Namun, sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dan level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah DD yang akan disalurkan ke desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih tidak cukup memadai. Kemudian itu, keterlibatan masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal. Dengan begitu, ini menjadi tugas dan catatan penting tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten/Kota dan pemerintah desa serta masyarakat dalam membangun desa secara kolektif.(Nyimas Latifah Letty Azizi, 2016).

Didalam pelaksanaan dana desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(Lapananda, 2016, hlm. 83).


Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/Kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemidabhukuan dari RKUN (Rekening Kas

Umum Negara, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bak sentral). Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/Kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.(Lapananda, 2016, hlm. 87).

Dana Desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pada dasarnya Dana Desa disalurkan melalui APBN untuk mendanai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk memaksimalkan penggunaan Dana Desa sebagaimana diinstruksikan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa diutamakan antara lain pemabangunan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengurangan masyarakat miskin, Dana Desa juga boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Sejalan dengan tujuan pembangunan wilayah perdesaandalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengurangan desa tertinggal demi terciptanya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada asalnya adalahhak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan. Namun begitu, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menentukan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Prinsip penggunaan dana desa yaitu keadilan, kebutuhan utama, kemampuan desa, swakelola, partisipatif dan berbasis sumber

daya desa serta tipologi desa.(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, hlm. 43-44).

Mengingat pentingnya penggunaan yang baik terhadap Dana Desa ini maka perlunya ada kerjasama yang sinergis dari pihak Desa, Pemerintah maupun masyarakat setempat agar pemamfaatan Dana Desa ini tepat sasaran sesuai dengan peraturan dari Pemerintah. Salah satu upayanya adalah menerapkan kerjasama dengan maksud meningkatkan partisipasi masyarakat maupun pemerintah. Sebagaimana Firman Allah SWT pad surah Al-Ma'idah (5) ayat : 2 :



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.("Kementerian Agama Republik Indonesia," t.t., hlm. 141)*

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT menyuruh kita agar tolong-menolong dalam hal kebaikan sebagaimana hal dalam menggunakan Dana Desa ini sesuai dengan peraturan dari Pemerintah.

Desa Kupang adalah salah satu dari 27 desa yang ada di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang juga merupakan penerima kucuran dana desa setiap tahunnya dari tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Riwayat Dana Desa di Desa Kupang

Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Sisa/Lebih
2015	Rp 259.165.170	Rp 206.636.000	Rp 52.529.170
2016	Rp 588.951.000	Rp 588.951.000	Rp 40.000.000
2017	Rp 748.520.000	Rp 748.520.000	Rp 0
2018	Rp 659.274.000	Rp 659.274.000	Rp 1.866.000

Sumber : Dokumen APBDes Kupang

Begitu besarnya dana desa yang diterima oleh Desa Kupang namun masih belum bisa dimaksimalkan dengan efektif sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan mantan Kepala Desa Kupang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2019, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik serta sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan dari uraian tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pemerintah desa Kupang menggunakan Dana Desa dan kesesuaiannya dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas saya tertarik mengangkat sebuah karya tulis ilmiah dalam

bentuk proposal skripsi yang berjudul *Implementasi Penggunaan Dana Desa di Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menggunakan beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih mendalam. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat, yaitu:

Bagaimana implementasi penggunaan Dana Desa di Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan Dana Desa di Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Aspek Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teori maupun konseptual untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian ilmiah bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya mengenai Penggunaan Dana Desa.

### **2. Aspek Praktis**



Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Desa Kupang Kecamatan Lampihong dalam menggunakan Dana Desa.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini didefinisikan atau batasan istilah dari judul penelitian, yaitu:

#### 1. Implementasi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. (Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, hlm. 374). Jadi yang dimaksud dengan implementasi disini adalah penerapan aturan yang difokuskan lagi sebagai kebijakan pemerintah yaitu dalam hal penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa yang pada realisasi sekaligus implementasinya terhadap peraturan pemerintah yang berlaku pada saat digulirkannya dana desa ke desa.

#### 2. Penggunaan berasal dari kata guna, yang artinya pemakaian atau tujuan untuk melakukan sesuatu. (Poerwadarminta, 2007, hlm. 390)

Penggunaan yang dimaksud penulis disini adalah cara yang dilakukan perangkat desa menggunakan Dana Desa sesuai dengan peraturan Pemerintah.

#### 3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Saibani, 2015, hlm. 4). Dalam penelitian ini dana desa yang diteliti yaitu pada tahun 2015-2018.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mujahid (1501151197) mahasiswa UIN Antasari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dalam skripsinya yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tanah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesanggupan aparat desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Perbedaan dengan penelitian yang sedang saya lakukan sekarang adalah terletak pada masalah yang diteliti, untuk Mujahid lebih kepada laporan pertanggungjawaban, sedangkan persamaannya hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan dana desa.
2. Miftahuddin (14312389) mahasiswa UII Yogyakarta Fakultas Ekonomi dalam skripsinya yang berjudul *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten*

*Bantul*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan serta akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada masalah yang akan diteliti, skripsi Miftahuddin adalah lebih kepada bagaimana mekanisme laporan pertanggungjawaban serta transparansi terhadap dana desa, sedangkan persamaannya pada objek yang diteliti yaitu dana desa.

3. Dian Novita (1112084000039) mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efisien dan efektif pengelolaan anggaran dana desa tahun 2015 di sebuah kecamatan. Perbedaan dengan penelitian yang sedang saya lakukan adalah terletak pada permasalahan yang akan dibahas, skripsi Dian Novita terhadap penggunaan yang efektif dan efisien, sedangkan persamaannya tertuju pada objek yang akan diteliti yaitu penggunaan dana desa.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pencarian laporan penelitian ini perlu adanya sistematika pembahasan yang mana terbagi menjadi lima bab yang sudah tersusun secara sistematis yaitu sebagai berikut:

BAB Pertama Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan dari alasan penulis dalam mengangkat judul dan perumusan masalah yang menunjukkan tujuan dari penelitian. Pada bab ini juga membahas signifikansi penelitian, definisi operasional, dan kajian pustka, serta sistematika penulisan yang membatasi dan mengatur jalur penelitian sehingga terarah dalam pelaksanaannya.

BAB kedua Landasan Teori, yang akan menguraikan teori-teori umum yang mnendukung dan berhubungan dengan objek penelitian, yang dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman dalam analissis data.

BAB Ketiga Metode Penelitian, yang berisi tentang uraian dari penulis mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelohan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB Keempat Laporan Penelitian, yang berisi tentang penyajian dan analisis data, dimana ada penyajian data ini penulis menggambarkan lokasi penelitian yang terdiri dari profil, struktur kepegawaian, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan perkembangan Desa, serta mengenai Penggunaan Dana Desa di Desa Kupang Kecamatan Lampihong.

BAB Kelima Penutup, yang berisi kesimpulan penulis dari hasil penelitian dan saran terhadap berbagai pihak setelah mengetahui bagaimana Implementasi Penggunaan Dana Desa di Desa Kupang Kecamatan Lampihong.